



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Daeng Ali als Andi Pamor**
2. Tempat lahir : Flores
3. Umur/Tanggal lahir : 19/12 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kav. Flamboyan Blok F No. 43 Kec. Sagulung Kota
Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Muhammad Daeng Ali als Andi Pamor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017

Terdakwa Muhammad Daeng Ali als Andi Pamor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018

Terdakwa Muhammad Daeng Ali als Andi Pamor ditahan dalam tahanan rumah oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018

Terdakwa Muhammad Daeng Ali als Andi Pamor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018

Terdakwa Muhammad Daeng Ali als Andi Pamor ditahan dalam tahanan rumah oleh:

5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 11/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 16 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 17 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Btm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD DAENG ALI ALS ANDI PAMOR terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Pertolongan jahat atau Penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD DAENG ALI ALS ANDI PAMOR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor
 - b. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BP 2768 OHDikembalikan kepada saksi Sumardin
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Atas permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Muhamad Daeng Ali Als Andi Pamor pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan November tahun 2017, bertempat di cucian sepeda motor Podomoro Kavling Mandiri Kec Sagulung Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli ,menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 23.15

Wib saksi Sumardin meminjamkan sepeda motor Honda beat warna hitam Bp 2768 OH kepada Herdin Fikri Haikal (DPO) dengan alasan untuk membeli makanan dan saksi Sumardin menunggu sepeda motornya namun sampai sekarang tidak dikembalikan oleh Herdin Fikri Haikal.

- Pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di warnet YP Kec Sagulung saksi Sumardin bertemu dengan Saripudin (DPO) dan terdakwa menanyakan apakah ada orang menjual sepeda motor dan Saripudin menjawab ada temannya yang mau menjual sepeda motor akan tetapi silahkan hubungi sendiri, karena terdakwa tidak punya handphone maka terdakwa minta tolong pada Saripudin untuk menghubungi Herdin Fikri Haikal dan sepakat bertemu di depan Alfamart Simpang nato Kec Sagulung Kota Batam . Sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama dengan Saripudin bertemu dengan Herdin Fikri Haikal yang membawa sepeda motor yang akan dijualnya, kemudian terdakwa berbicara dengan Herdin Fikri Haikal sedangkan Saripudin langsung pergi .Lalu Herdin Fikri Haikal mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motornya tidak ada dilengkapi dokumen seperti STNK dan BPKB namun terdakwa tetap mau membelinya.Selanjutnya Herdin Fikri Haikal memberikan harga kepada terdakwa sebesar Rp. 1.700.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun terdakwa menawar dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Herdin Fikri Haikal mau maka terdakwa membayar baru membayar uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Herdin Fikri Haikal dan sisa akan dibayar esok harinya lalu sepeda motor tersebut dibawa terdakwa pulang.

- Akibat perbuatan terdakwa membuat saksi saksi Sumardin mengalami kerugian sekitar lebih kurang Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUMARDIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penadahan atau pertolongan jahat pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira pukul 22.00 Wib , bertempat di cucian sepeda motor Podomoro Kavling Mandiri Kec Sagulung Kota Batam
- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 23.15 Wib saksi Sumardin meminjamkan sepeda motor Honda beat warna hitam Bp 2768 OH kepada Herdin Fikri Haikal (DPO) dengan alasan untuk membeli makanan dan saksi Sumardin menunggu speda motornya namun sapai sekarang tidak dikembalikan oleh Herdin Fikri Haikal.
- Bahwa saksi Sumardin mencari Herdin Fikri Haikal (DPO) namun tidak ketemu kemudian saksi Sumardin membuat laporan kehilangan sepeda motor kepada Polsek Sagulung.
- Bahwa hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di warnet YP Kec Sagulung saksi Sumardin bertemu dengan Saripudin (DPO) dan terdakwa menanyakan apakah ada orang menjual sepeda motor dan Saripudin menjawab ada temannya yang mau menjual sepeda motor akan tetapi silahkan hubungi sendiri, karena terdakwa tidak punya handphone maka terdakwa minta tolong pada Saripudin untuk menghubungi Herdin Fikri Haikal dan sepakat bertemu di depan Alfamart Simpang nato Kec Sagulung Kota Batam .
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama dengan Saripudin bertemu dengan Herdin Fikri Haikal yang membawa sepeda motor yang akan dijualnya, kemudian terdakwa berbicara dengan Herdin Fikri Haikal sedangkan Saripudin langsung pergi .
- Bahwa Herdin Fikri Haikal mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motornya tidak ada dilengkapi dokumen seperti STNK dan BPKB namun terdakwa tetap mau membelinya.Selanjutnya Herdin Fikri Haikal memberikan harga kepada terdakwa sebesar Rp. 1.700.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun terdakwa menawar dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Herdin Fikri Haikal mau maka terdakwa membayar baru membayar uang sebesar Rp. 800.000,-

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan ratus ribu rupiah) kepada Herdin Fikri Haikal dan sisa akan dibayar esok harinya lalu sepeda motor tersebut dibawa terdakwa pulang.

2. Saksi MIRWAN LERIMANULANG yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penadahan atau pertolongan jahat pada hari kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira pukul 22.00 Wib , bertempat di cucian sepeda motor Podomoro Kavling Mandiri Kec Sagulung Kota Batam
- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 23.15 Wib saksi Sumardin meminjamkan sepeda motor Honda beat warna hitam Bp 2768 OH kepada Herdin Fikri Haikal (DPO) dengan alasan untuk membeli makanan dan saksi Sumardin menunggu sepeda motornya namun sapai sekarang tidak dikembalikan oleh Herdin Fikri Haikal.
- Bahwa saksi Sumardin mencari Herdin Fikri Haikal (DPO) namun tidak ketemu kemudian saksi Sumardin membuat laporan kehilangan sepeda motor kepada Polsek Sagulung.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli sepeda motor Honda beat warna hitam BP 2769 OH di depan Alfamart Simpang nato Kec. Sagulung .
- Bahwa benar saksi menindak lanuti informasi tersebut dengan mutar mutar di melihat di daerah simpang Nato sepeda motor Honda beat warna hitam yang tidak ada plat nomornya sedang parkir di tempat cucian sepeda motor Podomoro Kav Mandiri Sagulung sama seperti cirri cirri yang diinformasikan masyarakat.
- Bahwa kemudian saksi dkk menanyakan siapa pemilik sepeda motor yang parkir tersebut dan terdakwa mengakui miliknya .
- Bahwa hari kamis tanggal 02 November 2017 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di warnet YP Kec Sagulung saksi Sumardin bertemu dengan Saripudin (DPO) dan terdakwa menanyakan apakah ada orang menjual sepeda motor dan Saripudin menjawab ada temannya yang mau menjual sepeda motor akan tetapi silahkan hubungi sendiri, karena terdakwa tidak punya handphone maka terdakwa minta tolong pada Saripudin untuk menghubungi Herdin Fikri Haikal dan sepakat bertemu di depan Alfamart Simpang nato Kec Sagulung Kota Batam .



- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama dengan Saripudin bertemu dengan Herdin Fikri Haikal yang membawa sepeda motor yang akan dijualnya, kemudian terdakwa berbicara dengan Herdin Fikri Haikal sedangkan Saripudin langsung pergi .
- Bahwa Herdin Fikri Haikal mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motornya tidak ada dilengkapi dokumen seperti STNK dan BPKB namun terdakwa tetap mau membelinya. Selanjutnya Herdin Fikri Haikal memberikan harga kepada terdakwa sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun terdakwa menawar dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Herdin Fikri Haikal mau maka terdakwa membayar baru membayar uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Herdin Fikri Haikal dan sisa akan dibayar esok harinya lalu sepeda motor tersebut dibawa terdakwa pulang.

3. Saksi RANTO SIHAHAN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penadahan atau pertolongan jahat pada hari kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira pukul 22.00 Wib , bertempat di cucian sepeda motor Podomoro Kavling Mandiri Kec Sagulung Kota Batam
- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 23.15 Wib saksi Sumardin meminjamkan sepeda motor Honda beat warna hitam Bp 2768 OH kepada Herdin Fikri Haikal (DPO) dengan alasan untuk membeli makanan dan saksi Sumardin menunggu sepeda motornya namun sapai sekarang tidak dikembalikan oleh Herdin Fikri Haikal.
- Bahwa saksi Sumardin mencari Herdin Fikri Haikal (DPO) namun tidak ketemu kemudian saksi Sumardin membuat laporan kehilangan sepeda motor kepada Polsek Sagulung.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli sepeda motor Honda beat warna hitam BP 2769 OH di depan Alfamart Simpang nato Kec. Sagulung .
- Bahwa saksi menindak lanuti informasi tersebut dengan mutar mutar di melihat di daerah simpang Nato sepeda motor Honda beat warna hitam yang tidak ada plat nomornya sedang parkir di tempat cucian sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Podomoro Kav Mandiri Sagulung sama seperti cirri cirri yang diinformasikan masyarakat.

- Bahwa benar kemudian saksi dkk menanyakan siapa pemilik sepeda motor yang parkir tersebut dan terdakwa mengakui miliknya .
- Bahwa hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di warnet YP Kec Sagulung saksi Sumardin bertemu dengan Saripudin (DPO) dan terdakwa menanyakan apakah ada orang menjual sepeda motor dan Saripudin menjawab ada temannya yang mau menjual sepeda motor akan tetapi silahkan hubungi sendiri, karena terdakwa tidak punya handphone maka terdakwa minta tolong pada Saripudin untuk menghubungi Herdin Fikri Haikal dan sepakat bertemu di depan Alfamart Simpang nato Kec Sagulung Kota Batam .
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama dengan Saripudin bertemu dengan Herdin Fikri Haikal yang membawa sepeda motor yang akan dijualnya, kemudian terdakwa berbicara dengan Herdin Fikri Haikal sedangkan Saripudin langsung pergi .
- Bahwa Herdin Fikri Haikal mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motornya tidak ada dilengkapi dokumen seperti STNK dan BPKB namun terdakwa tetap mau membelinya. Selanjutnya Herdin Fikri Haikal memberikan harga kepada terdakwa sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun terdakwa menawar dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Herdin Fikri Haikal mau maka terdakwa membayar baru membayar uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Herdin Fikri Haikal dan sisa akan dibayar esok harinya lalu sepeda motor tersebut dibawa terdakwa pulang.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penadahan atau pertolongan jahat pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira pukul 22.00 Wib , bertempat di cucian sepeda motor Podomoro Kavling Mandiri Kec Sagulung Kota Batam
- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 23.15 Wib saksi Sumardin meminjamkan sepeda motor Honda beat warna

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam Bp 2768 OH kepada Herdin Fikri Haikal (DPO) dengan alasan untuk membeli makanan dan saksi Sumardin menunggu sepeda motornya namun sampai sekarang tidak dikembalikan oleh Herdin Fikri Haikal.

- Bahwa saksi Sumardin mencari Herdin Fikri Haikal (DPO) namun tidak ketemu kemudian saksi Sumardin membuat laporan kehilangan sepeda motor kepada Polsek Sagulung.

- Bahwa hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di warnet YP Kec Sagulung saksi Sumardin bertemu dengan Saripudin (DPO) dan terdakwa menanyakan apakah ada orang menjual sepeda motor dan Saripudin menjawab ada temannya yang mau menjual sepeda motor akan tetapi silahkan hubungi sendiri, karena terdakwa tidak punya handphone maka terdakwa minta tolong pada Saripudin untuk menghubungi Herdin Fikri Haikal dan sepakat bertemu di depan Alfamart Simpang nato Kec Sagulung Kota Batam .

- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama dengan Saripudin bertemu dengan Herdin Fikri Haikal yang membawa sepeda motor yang akan dijualnya, kemudian terdakwa berbicara dengan Herdin Fikri Haikal sedangkan Saripudin langsung pergi .

- Bahwa Herdin Fikri Haikal mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motornya tidak ada dilengkapi dokumen seperti STNK dan BPKB namun terdakwa tetap mau membelinya. Selanjutnya Herdin Fikri Haikal memberikan harga kepada terdakwa sebesar Rp. 1.700.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun terdakwa menawar dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Herdin Fikri Haikal mau maka terdakwa membayar baru membayar uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Herdin Fikri Haikal dan sisa akan dibayar esok harinya lalu sepeda motor tersebut dibawa terdakwa pulang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor
- b. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BP 2768 OH

barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di warnet YP Kec Sagulung saksi Sumardin bertemu dengan Saripudin (DPO) dan terdakwa menanyakan apakah ada orang menjual sepeda motor dan Saripudin menjawab ada temannya yang mau menjual sepeda motor akan tetapi silahkan hubungi sendiri, karena terdakwa tidak punya handphone maka terdakwa minta tolong pada Saripudin untuk menghubungi Herdin Fikri Haikal dan sepakat bertemu di depan Alfamart Simpang nato Kec Sagulung Kota Batam .
- Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama dengan Saripudin bertemu dengan Herdin Fikri Haikal yang membawa sepeda motor yang akan dijualnya, kemudian terdakwa berbicara dengan Herdin Fikri Haikal sedangkan Saripudin langsung pergi .
- Bahwa benar Herdin Fikri Haikal mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motornya tidak ada dilengkapi dokumen seperti STNK dan BPKB namun terdakwa tetap mau membelinya. Selanjutnya Herdin Fikri Haikal memberikan harga kepada terdakwa sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun terdakwa menawar dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Herdin Fikri Haikal mau maka terdakwa membayar baru membayar uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Herdin Fikri Haikal dan sisa akan dibayar esok harinya lalu sepeda motor tersebut dibawa terdakwa pulang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Btm



2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau hendak mendapatkan untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, , menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda
3. yang diketahui atau patutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa", Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straatbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Ternyata dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **Muhammad Daeng Ali als Andi Pamor** yang identitas lengkapnya cocok dengan dakwaan Penuntut Umum, yang telah dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan dakwaan Penuntut umum dan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa sebagai Subyek Hukum/Persoon diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau hendak mendapatkan untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, , menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa telah terjadi penadahan atau pertolongan jahat pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di cucian sepeda motor Podomoro Kavling Mandiri Kec Sagulung Kota Batam.

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 23.15 Wib saksi Sumardin meminjamkan sepeda motor Honda beat warna hitam Bp 2768 OH kepada Herdin Fikri Haikal (DPO) dengan alasan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli makanan dan saksi Sumardin menunggu sepeda motornya namun sampai sekarang tidak dikembalikan oleh Herdin Fikri Haikal, kemudian saksi Sumardin membuat laporan kehilangan sepeda motor kepada Polsek Sagulung. Bahwa benar saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli sepeda motor Honda beat warna hitam BP 2769 OH di depan Alfamart Simpang nato Kec. Sagulung .

Bahwa korban mutar mutar di melihat di daerah simpang Nato dan melihat sepeda motor Honda beat warna hitam yang tidak ada plat nomornya sedang parkir di tempat cucian sepeda motor Podomoro Kav Mandiri Sagulung sama seperti cirri cirri yang diinformasikan masyarakat. Bahwa benar kemudian ditanyasiapa pemilik sepeda motor yang parkir tersebut dan terdakwa mengakui miliknya .

Bahwa benar hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di warnet YP Kec Sagulung saksi Sumardin bertemu dengan Saripudin (DPO) dan terdakwa menanyakan apakah ada orang menjual sepeda motor dan Saripudin menjawab ada temannya yang mau menjual sepeda motor akan tetapi silahkan hubungi sendiri, karena terdakwa tidak punya handphone maka terdakwa minta tolong pada Saripudin untuk menghubungi Herdin Fikri Haikal dan sepakat bertemu di depan Alfamart Simpang nato Kec Sagulung Kota Batam . Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama dengan Saripudin bertemu dengan Herdin Fikri Haikal yang membawa sepeda motor yang akan dijualnya, kemudian terdakwa berbicara dengan Herdin Fikri Haikal sedangkan Saripudin langsung pergi .Bahwa benar Herdin Fikri Haikal mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motornya tidak ada dilengkapi dokumen seperti STNK dan BPKB namun terdakwa tetap mau membelinya.Selanjutnya Herdin Fikri Haikal memberikan harga kepada terdakwa sebesar Rp. 1.700.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun terdakwa menawar dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Herdin Fikri Haikal mau maka terdakwa membayar baru membayar uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Herdin Fikri Haikal dan sisa akan dibayar esok harinya lalu sepeda motor tersebut dibawa terdakwa pulang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti Bahwa benar hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di warnet YP Kec Sagulung saksi Sumardin bertemu dengan Saripudin (DPO) dan terdakwa menanyakan apakah ada orang menjual sepeda motor dan Saripudin menjawab ada temannya yang mau menjual sepeda motor akan tetapi silahkan hubungi sendiri, karena terdakwa tidak punya handphone maka terdakwa minta tolong pada Saripudin untuk menghubungi Herdin Fikri Haikal dan sepakat bertemu di depan Alfamart Simpang nato Kec Sagulung Kota Batam .

Bahwa benar Herdin Fikri Haikal mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motornya tidak ada dilengkapi dokumen seperti STNK dan BPKB namun terdakwa tetap mau membelinya. Selanjutnya Herdin Fikri Haikal memberikan harga kepada terdakwa sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Herdin Fikri Haikal mau maka terdakwa membayar baru membayar uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Herdin Fikri Haikal dan sisa akan dibayar esok harinya lalu sepeda motor tersebut dibawa terdakwa pulang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh karenanya haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor
- b. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BP 2768 OH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik korban maka haruslah dinyatakan **Dikembalikan kepada saksi Sumardin.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Sumardin

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Daeng Ali als Andi Pamor** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penadahan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor
 - b. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BP 2768 OH

Dikembalikan kepada saksi Sumardin

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 19 Ferbuari 2018 oleh kami,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangapul Manalu, S.H.,MH, sebagai Hakim Ketua, Taufik Ah Nainggolan,S.H. ,
Marta Napitupulu, S.H.,MH masing masing sebagai Hakim Anggota yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19
Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Netty Sihombing, SH.,MH Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Nurhasaniati, S.H Penuntut Umum
dan diahadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Taufik Ah Nainggolan, S.H

Mangapul Manalu, S.H.,MH

Marta Napitupulu,S.H.,MH

Panitera Pengganti,

Netty Sihombing,SH.,MH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14